
JRAK JURNAL RISET AKUNTANSI DAN BISNIS

VOLUME 7 NO 1
JANUARI 2021

jrak@plb.ac.id

JENIS-JENIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH BERPENGARUH TERHADAP POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH ERA COVID-19

Irlan Fery – Sekolah Tinggi Ekonomi Rahmadiyah

ABSTRACT

This research component explores the original regional income of the Covid-19 era which has an important role in the contribution of local tax revenues and local levies to help poor people. Local governments must have reliable knowledge of human resource expertise and be able to identify potential sources of local revenue, especially from local taxes and levies to help finance local communities affected by the Corona outbreak. Regional original income is different from the others where the era of the Covid-19 outbreak decreased local revenue. Regional government assistance to people affected by Corona comes from financial balancing funds and the role of central and regional government from regional revenue sources in the context of implementing regional autonomy, namely from local revenue, balance funds, regional loans and other legal regional income. The method used in this research is using the PLS (Partial Least Square) test tool. This study used primary data in the form of a questionnaire and distributed to 250 two hundred and fifty respondents who were taxpayers who returned a sample of 150 taxpayers. The population in this study was carried out at hotels & restaurants, regional fees, BUMD, and others in Musi Banyuasin Regency. The results showed that the types of local taxes and levies have an effect on the potential for local revenue. Regional taxes and levies that are not potential, effective, efficient and economical in the end will harm the community and local government as tax collectors because taxes and levies do not hit the target and the realization of regional revenues is not optimal. With the more regional needs can be financed by Regional Original Revenue, the higher the quality level of regional autonomy, the more self-reliant the regional finances are.

Keywords: *Types Of Local Taxes, Levies, Potential Local Revenue*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyebaran Covid-19 di Indonesia tidak hanya berimplikasi terhadap masalah kesehatan, tetapi juga memberi pukulan keras pada perekonomian. Penerimaan pemerintah termasuk pemerintah daerah merosot tajam bersamaan dengan melesunya dunia usaha. Minimnya

penerimaan daerah ditambah pemangkasan dana transfer dan pemberian relaksasi membuat pemerintah daerah kian sulit merealisasikan target pendapatan asli daerah. Untuk itu, banyak pemerintah daerah yang menurunkan target pendapatan asli daerah. Menyiasati kondisi itu, banyak pula pemerintah daerah yang menggali potensi pajak daerah baru. Selain itu, ada pula daerah yang membuka kembali kafe, restoran, spa, salon, dan tempat hiburan yang menjadi kontributor besar dari pendapatan asli daerah menurun tajam. Pajak dan pungutan wajib dari rakyat untuk negara, dimana setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Pendapatan asli daerah dan penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat dari uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. (Anggraeni, Dini, 2012: Brigham, & Houston, 2012).

Edward & Altman. (1968) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan dan kemudian dibangun pula berbagai daerah otonom melalui pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menyebabkan terdapatnya kebijakan dan implementasi sesuai dengan kondisi riil masyarakat bersangkutan. Pembentukan daerah otonom melalui desentralisasi pada hakikatnya adalah menciptakan efisiensi dan inovasi dalam pemerintahan. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah-daerah diberi otonomi, yaitu untuk mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. (Lawrence Gitman, & Zutter, 2012).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan otonomi tersebut, pemerintah daerah menghadapi beberapa permasalahan serta tantangan global yang telah merembes sampai pada unit-unit pemerintahan di daerah. Kondisi seperti ini tidak akomodatif lagi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Perubahan tersebut dijawab oleh pemerintah pusat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Berlakunya produk hukum mengenai pemerintah daerah tersebut membawa angin segar dalam pelaksanaan desentralisasi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus dapat mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri. Pelaksanaan tugas tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan karena salah satunya perlu kemampuan ekonomi yaitu; pertama adalah tentang bagaimana pemerintah daerah dapat menghasilkan finansial untuk menjalankan organisasi termasuk memberdayakan masyarakat, kedua bagaimana pemerintah daerah melihat fungsinya mengembangkan kemampuan ekonomi daerah (Nugroho, 2000: Mardiasmo & Ahmad, 2000: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Demikian pula halnya dengan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin yang telah berupaya terus menerus meningkatkan pendapatan asli daerah dengan berbagai cara seperti memperluas cakupan pungutan pajak dan retribusi kota, efisiensi biaya pemungutan dan penyempurnaan mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten Musi Banyuasin selama 5 tahun terakhir ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin 2016-2020

No	Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Penerimaan Lain-lain	Total PAD
1	2016	559.505.157	315.574.369	9.352.487	682.432.013
2	2017	713.007.090	185.339.024	2.125.070	900.471.184
3	2018	2.323.889.067	667.985.219	146.839.488	3.138.713.774
4	2020	2.913.374.624	1.763.928.494	603.347.240	5.280.650.358
5	2020	359.505.157	215.574.369	7.352.487	582.432.013

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Muba, Laporan Realisasi PAD, 2021.

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa selama periode 5 tahun anggaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin realisasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) cenderung meningkat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Musi Banyuasin ini merupakan akibat perkembangan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Musi Banyuasin secara pesat. Namun untuk mengetahui sejauhmana peningkatan itu terjadi perlu dibuat pengkajian mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pendapatan Asli Daerah dari jenis pajak daerah dan retribusi daerah perlu diukur dengan baik dan akurat agar potensi yang sebenarnya dapat dikelola dan dikumpulkan dengan secara maksimal. Penentuan potensi selama ini di Kabupaten Musi Banyuasin menurut informasi dari Dinas Pendapatan Kabupaten Musi Banyuasin dengan perkiraan yang berpedoman terhadap target pencapaian tahun anggaran sebelumnya. Padahal potensi pajak daerah dan retribusi daerah secara riil tidak pernah dihitung dengan objektif, alasannya terlalu sulit menghitungnya karena membutuhkan data pendukung yang banyak, sedangkan banyak data yang tidak ada pada dinas-dinas terkait. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 2. Pendapatan Pajak Daerah, Target Penerimaan Kabupaten Muba 2016 – 2020

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	
		Target	Realisasi
1	2016	304.400.000	359.505.157
2	2017	783.000.000	737.642.014
3	2018	239.125.000	713.007.090
4	2019	1.987.000.000	2.323.889.067
5	2020	5.304.400.000	359.505.157

Sumber: Pendapatan Pajak Daerah, Target Penerimaan Kabupaten Musi Banyuasin, 2021

Berdasarkan Tabel 2 di atas dalam menentukan target penerimaan dari pajak daerah dengan menggunakan perkiraan, hal ini terlihat menonjol sekali pada tahun anggaran 2020, di mana target menurun berdasarkan terjadinya wabah Covid-19 dimana realisasi yang diterima kecil sekali penerimaannya. Perkiraan target tersebut sebenarnya tidak melihat potensi sebenarnya yang ada pada masyarakat. Berdasarkan data dan gambar di atas juga terlihat bahwa setiap tahunnya antara realisasi dan target terjadi selisih perkiraan yang berbeda dimana terkadang realisasi melampaui target dan terkadang sebaliknya. Selanjutnya untuk pendapatan dari retribusi daerah dapat dilihat

pada Tabel dan Gambar berikut ini:

Tabel 3. Pendapatan Retribusi Daerah, Target Penerimaan Pajak Kabupaten Muba 2016-2020

No	Tahun Anggaran	Pajak Daerah	
		Target	Realisasi
1	2016	332.100.000	225.574.370
2	2017	407.757.000	185.339.024
3	2018	499.000.000	667.985.219
4	2019	1.571.100.000	1.763.928.494
5	2020	2.352.100.000	215.574.370

Sumber: Pendapatan Retribusi Daerah dan Target Penerimaan Pajak Kabupaten Musi Banyuasin, 2020

Berdasarkan dari Tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa memang dalam penentuan target masih berupa perkiraan saja dengan memperhatikan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dapat dilihat pada saat realisasi penerimaan tahun anggaran 2016 maka pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin menurunkan target penerimaannya pada tahun 2020. Penurunan target ini menyebabkan terjadi wabah Covid-19. Berdasarkan data, informasi dan keterangan di atas dapat dikatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Musi Banyuasin belum dikelola dengan baik potensi yang sebenarnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mardiasmo, et, all (2000) yang menyatakan bahwa di sisi penerimaan, kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerahnya secara berkesinambungan masih lemah. Bahkan masalah yang sering muncul adalah rendahnya kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan prediksi penerimaan daerah yang akurat, sehingga belum dapat dipungut secara optimal.

Dari uraian di atas diperoleh suatu gambaran bahwa potensi pajak daerah dan retribusi daerah bagi Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin belum diketahui, terutama jenis pajak daerah dan retribusi daerah apa saja yang menjadi pendapatan yang potensial bagi pendapatan asli daerah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila diketahui dan ditingkatkan pengelolaan sesuai dengan potensinya akan memberikan tambahan pendapatan asli daerah, akan tetapi sebaliknya apabila tidak diketahui potensinya akan membuat kerugian karena potensinya tidak dimanfaatkan secara maksimal (Mamduh & Halim 2016; Mark & Zmijewski, 1984).

Sehubungan dengan fenomena di atas perlu dibuat rumusan masalah dengan baik. Oleh karena itu perumusan masalah dalam penelitian ini adalah jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial untuk dikembangkan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan berapa nilai realisasi sebenarnya dari pajak daerah dan retribusi daerah yang memiliki kualifikasi potensial serta bagaimana proyeksi pajak daerah dan retribusi daerah dimasa yang akan datang. Lee & Snow (1997) mengemukakan bahwa apabila pemerintah daerah akan menaikkan penerimaan pajak daerah, maka sebaiknya pemerintah daerah memperhitungkan kemampuan membayar dari masyarakat di daerah tersebut dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi dan politik. Gantino, Hertati, Ilyas (2021). meneliti tentang struktur fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat negara bagian dan daerah di Amerika Serikat. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa di satu sisi pajak dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan di sisi lain dapat

berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi bila hasilnya digunakan untuk pembayaran transfer. Implikasinya adalah bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus dapat mendorong penerimaan melalui pajak dan menggunakannya secara tepat untuk membiayai pengeluaran yang bersifat strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. (Nafisatin, 2014).).

Reksohadiprodjo (1999) berpendapat bahwa penerimaan pajak merupakan bagian terpenting dari penerimaan pemerintah di samping penerimaan dari minyak bumi dan gas alam serta penerimaan negara bukan pajak. Apabila Indonesia ingin mandiri maka penerimaan dari pajak haruslah ditingkatkan agar supaya dapat dijadikan substitut pinjaman luar negeri. Octama, (2013). menganalisis potensi jenis pajak dan retribusi daerah berkaitan dengan otonomisasi daerah tingkat II Sorong, hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi Kabupaten Musi Banyuasin Kabupaten Sorong terhadap total penerimaan anggaran pendapatan belanja daerah sangat rendah yaitu rata-rata 4,59%. Apabila dikaitkan dengan tolok ukur otonomisasi hasil penelitian Departemen Dalam Negeri dan Fisipol UGM, maka klasifikasi kemampuan kabupaten ini untuk berotonomi sangat kurang karena termasuk dalam daerah tingkat II yang mempunyai rasio kontribusi terhadap total APBD-nya antara 0% - 10%.

Octama, (2013). meneliti klasifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial untuk dikembangkan dan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya peningkatannya di Kabupaten Jayapura, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan Kabupaten Jayapura terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat adalah tinggi yaitu rata-rata 0,0648 rasio rata-rata ini menunjukkan bahwa peran Kabupaten Musi Banyuasin hanya sebesar 6,48% dari sebesar 93,52% merupakan ketergantungan daerah terhadap sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah tingkat I. Insukindro,dkk (1994) berpendapat bahwa pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama pendapatan asli daerah, dan pada umumnya retribusi daerah lebih dominan. Sumbangan penerimaan asli daerah terhadap total penerimaan anggaran pendapatan dan belanja daerah rendah, karena upaya merealisasikan peningkatan pendapatan asli daerah tidak didasarkan potensi Kabupaten Musi Banyuasin tetapi ditargetkan berdasarkan realisasi sebelumnya.

LANDASAN TEORI

Jenis-jenis Pajak

Pajak, namun demikian mempunyai arti dan tujuan yang sama. Riduansyah & Mohammad (2003). mengutip pendapat pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan kepada negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan akan tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum. Selanjutnya Sari, Diana & Destria. (2013) mengutip pendapat Rachmat Sumitro mendefinisikan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan pajak adalah suatu pungutan hak prerogatif pemerintah, pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang, pungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak di mana tidak dapat balas jasa secara langsung terhadap penggunaannya.

Waluyo & Budi. (2012). menyatakan bahwa pajak daerah dapat diartikan sebagai pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri, pajak yang dipungut

berdasarkan peraturan nasional, tetapi penetapan taripnya oleh pemerintah daerah, pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah Pajak yang dipungut dan diadminitrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagihasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan (opsen) oleh pemerintah daerah.

Retribusi Retribusi

Queen (1998) menerangkan bahwa Suatu tanggapan menekankan memperjelas kenyataan bahwa masyarakat memandang retribusi sebagai bagian dari program bukan sebagai pendapatan daerah dan bersedia membayar hanya bila tingkat layanan dirawat dan ditingkatkan. bagian yang gampang dalam menyusun retribusi yaitu menghitung dan menetapkan tarif. Bagian tersulitnya adalah meyakinkan masyarakat (publik) tanpa diluar kesadaran mereka tarif tetap harus diberlakukan. Dilihat sifat-sifat retribusi menurut Wolk et. all. (2013). adalah sebagai pelaksanaan bersifat ekonomis, ada imbalan langsung kepada membayar; iurannya memenuhi persyaratan, persyaratan formal dan material tetapi tetap ada alternatif untuk membayar, retribusi merupakan pungutan yang umumnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat. Ciri-ciri retribusi daerah menurut Toto Prihadi. (2013). adalah sebagai (1) retribusi dipungut oleh pemerintah daerah, (2) dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk, (3) retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkannya atau dengan jasa yang disiapkan daerah.

Retribusi dapat juga ditagihkan kepada badan atau orang pribadi atas dasar pembayaran dengan penggunaan terbatas (dijatahkan) atau pembayaran dengan periode tertentu yang telah disepakati. Sejalan dengan uraian oleh Wahyudian, Angger (2013) tentang permasalahan dan kebijaksanaan pelayanan oleh pemerintah daerah dikatakan pula bahwa persaingan retribusi antara pemerintah daerah tidak akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan tarif, yang penting adalah bila ada pemerintah daerah yang berdekatan mengadakan atau menyediakan barang atau jasa yang sama, maka saling tukar informasi menjadi penting untuk mengurangi kerugian.

Potensi Pendapatan Asli Daerah

Aldeefer (1964), dalam hal keuangan pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting di negara yang sedang berkembang dibandingkan dengan negara maju (lihat Lains, 1995: 39). Kondisi keuangan daerah di negara yang sedang berkembang pada hakekatnya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (1) sangat minimnya bagian pendapatan daerah yang dimanfaatkan untuk kepentingan daerah, (2) sebagian besar sumbangan berasal dari subsidi atau bantuan pemerintah pusat, (3) kotribusi pajak daerah dan PAD terhadap total penerimaan daerah sangat kecil karena hampir semua pajak di daerah telah dijadikan pajak sental dan dipungut oleh pemerintah pusat, (4) terdapat campur tangan yang besar dari pemerintah pusat terhadap keuangan daerah.

Toto Prihadi. (2013). menyatakan bahwa bagi daerah tingkat II, pajak daerah merupakan pos pendapatan kedua terbesar di dalam pendapatan asli daerah setelah retribusi daerah. Namun bagi Kota Dumai penerimaan pajak menduduki peringkat teratas dari penerimaannya terhadap pendapatan asli daerah yaitu rata-rata mencapai 52,3% per tahun sedangkan retribusi daerah mencapai rata-rata 45,9% per tahun. Pertumbuhan akan penerimaan pajak daerah dan retribusi

daerah yang meningkat tersebut bukan berarti bahwa Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Potensi yang dimiliki oleh pajak daerah dan retribusi daerah Kota Dumai belum tergali sepenuhnya, sehubungan tersebut perlu kiranya dapat diklasifikasikan pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial sehingga penerimaannya dapat dimaksimalkan. Pada akhirnya pajak daerah dan retribusi daerah yang potensial apabila ditangani dengan baik akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi Pendapatan Asli Daerah Musi Banyuasin.

Siti Rohmawati. (2015) telah pula menguraikan bahwa Potensi penerimaan daerah adalah kekuatan yang ada di suatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan tertentu. Untuk melihat potensi sumber penerimaan daerah dibutuhkan pengetahuan tentang perkembangan beberapa variabel-variabel yang dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi), dan yang tidak dapat dikendalikan (yaitu variabel-variabel ekonomi) yang dapat mempengaruhi kekuatan sumber-sumber penerimaan daerah. Tjiptono Darmadji, & Fakhrudin. (2012). menguraikan beberapa cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan penerimaan semua sumber pendapatan asli daerah agar mendekati atau bahkan sama dengan penerimaan potensialnya (Andirawan, & Salean, 2016: Dede 2015).

Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dikaji pengelolaan untuk mengetahui berapa besar potensi yang riil atau wajar, tingkat keefektifan dan efisiensi. Peningkatan retribusi yang memiliki potensi yang baik akan meningkatkan pula pendapatan asli daerah. Stephen, et, all (2013) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah sangat tergantung dari pemerintah pusat. Dalam garis besarnya penerima daerah (termasuk pajak yang diserahkan) hanya menutup seperlima dari pengeluaran pemerintah daerah. Meskipun banyak pula negara lain dengan keadaan yang sama atau lebih buruk lagi. Memang pemerintah daerah tidak harus berdiri sendiri dari segi keuangan agar dapat memiliki tingkat otonom yang berarti, yang penting adalah “wewenang di tepi” artinya memiliki penerimaan daerah sendiri yang cukup sehingga dapat mengadakan perubahan di sana-sini. Pada tingkat jasa layanan yang disediakan, untuk itu mungkin sudah memadai jika 20% dari pengeluaran yang berasal dari sumber-sumber daerah.

Sugeng & Raden (2016). menyatakan bahwa ada dua konsep dasar desentralisasi yaitu desentralisasi politis dan desentralisasi manajemen, desentralisasi politis yaitu transfer wewenang dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Alasan dilakukan karena memandang bahwa pemerintah daerah lebih dekat kepada warga negara, sehingga mampu membuat keputusan yang mencerminkan kebutuhan dan prioritas, sedangkan yang dimaksud desentralisasi manajemen yaitu praktek pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dari pusat-pusat biaya kepada manajer unit. Selanjutnya Nordiawan & Deddi (2006) menyatakan bahwa desentralisasi pemerintah dan desentralisasi keuangan pemerintah merupakan suatu tujuan yang penting di banyak negara sedang berkembang dan bahwa kabupaten atau kota lebih memungkinkan untuk lebih dekat dengan masyarakat, sehingga dapat mengetahui kebutuhan masyarakat dan pelayanan yang perlu disediakan untuk masyarakat. Akibatnya masyarakat juga memiliki kesadaran untuk membayar pajak sebagai kontribusinya, karena jumlah yang mereka kontribusikan kepada pemerintah langsung terlihat hasilnya (Ratna & Marwati, 2018: Rampersad, & Hubert, 2005; Harto, Budi 2017).

Riduansyah & Muhammad (2003), mengatakan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dan merupakan penjabaran pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan potensi, aspirasi dan permasalahan pembangunan di berbagai daerah sesuai program pembangunan daerah yang dicanangkan. Keseluruhan program

pembangunan daerah tersebut dijabarkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Di samping itu kunci sukses dalam pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah dan pelaksanaan desentralisasi (Sudirgo & Bangun, 2019: Safkaur. & Hertati. 2020: Mekani Vestari, et, all, 2013).

PEMBAHASAN

Titis Waskito. (2014) menyatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian pajak yaitu: (1) pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara dimana dapat diartikan yang berhak untuk melakukan pungutan pajak yaitu negara dengan alasan apapun swasta tidak boleh memungut pajak; (2) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan); (3) pembayaran pajak tidak mempunyai kontraprestasi langsung secara individu artinya kontraprestasi diberikan oleh negara kepada rakyat dan tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan besarnya pajak; (4) pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang bersifat umum dalam arti bahwa pengeluaran pemerintah tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat secara umum; (5) pajak dipungut disebabkan sesuatu keadaan, kejadian atau yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang dengan demikian pajak hanya dapat dipungut oleh pemerintah; (6) pemerintah dapat memungut pajak kalau sudah ada undang-undangnya dan aturan pelaksanaannya; (7) pajak merupakan kewajiban masyarakat yang apabila diabaikan akan terkena sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. (Pratama Kurniawan, 2018: Saragih & Juli Panglima, 2003).

Pajak di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (budgetair) juga mempunyai fungsi lain seperti alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (regulair). Pajak sebagai alat anggaran juga dipergunakan sebagai alat mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah terutama kegiatan rutin Krisna, et, all (2013). Oleh sebab itu kedua fungsi pajak di atas harus dijalankan secara seimbang karena apabila pengaturannya tidak dilaksanakan secara seimbang sangat berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Pengenaan pajak dapat menimbulkan eksternalitas yang dapat merugikan kepentingan umum, sehingga perlu adanya pengaturan untuk menjamin kelangsungan sumber daya dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu maka keputusan untuk mengenakan pajak terhadap suatu objek hendaknya dilakukan secara hati-hati dan bijaksana untuk menghindari terjadinya disinsentif bagi perekonomian. (Mayasari & Dian, 2006: Priatnasari & Yeni (2012).

Brimantyo & Husaini (2013) menyatakan bahwa untuk menilai pajak daerah dengan kriteria sebagai yaitu: (1) hasil (Yield) yaitu memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya memperkirakan besar hasil pajak tersebut; perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil pajak terhadap inflasi, pertumbuhan penduduk dan sebagainya; (2) keadilan (Equity) dasar pajak dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang-wenang; pajak harus adil secara horisontal (artinya, beban pajak harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama); adil secara vertikal (artinya, beban pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar), dan pajak itu haruslah adil dari tempat ke tempat (dalam arti, hendaknya tidak ada perbedaan-perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini

mencerminkan perbedaan dalam cara menyediakan layanan masyarakat); (3) daya guna ekonomi (Economic Efficiency). Pajak hendaknya mendorong (atau setidaknya tidak menghambat) penggunaan sumberdaya secara berdaya guna dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung; dan memperkecil beban lebih pajak; (4) kemampuan melaksanakan (Ability to Implement), suatu pajak haruslah dapat dilaksanakan, dari sudut kemauan politik dan kemauan tata usaha; (5) kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (Stability as a Local Revenue Source), ini berarti haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak; pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan obyek pajak dari suatu daerah ke daerah lain; pajak daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan-perbedaan antara daerah, dari segi potensi ekonomi masing-masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah. (Gordon & Springate 1978: Hertati, Asmawati, Widiyanti, 2021). Sedangkan untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi. (Hertati, Zarkasy, Adam, Umar, Suharman (2020: Hery, 2018: Reknangingtyas, 2017: Rokhlinasari, 2016).

Ciri utama kemampuan suatu daerah adalah terletak pada kemampuan keuangan daerah artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri. Fungsi pemerintahan faktor keuangan suatu hal yang sangat penting karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Pemerintah daerah tidak saja menggali sumber-sumber keuangan akan tetapi juga sanggup mengelola dan menggunakan secara value for money dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga ketergantungan kepada bantuan pemerintah pusat harus seminimal mungkin dapat ditekan. Dengan dikurangnya ketergantungan kepada pemerintah pusat maka pendapatan asli daerah menjadi sumber keuangan terbesar. Kegiatan ini hendaknya didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan negara (Ihyaul & Ulum, 2015: Irham & Fahmi, 2014: Kasmir, 2016).

KESIMPULAN

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya diketahui bahwa beberapa atau sebagian besar pemerintah daerah belum mengoptimalkan penerimaan retribusi karena masih mendapat dana dari pemerintah pusat. Pertumbuhan lain dalam meningkatnya retribusi yaitu peran masyarakat (publik) dalam politik. Masyarakat tidak senang terhadap perubahan hanya akan toleransi terhadap pembayaran retribusi, bukan semata sebagai sumber utama pendapatan daerah tetapi hanya dana pendamping. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran memakai atau karena memperoleh jasa layanan langsung usaha milik daerah untuk kepentingan umum atau karena diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Oleh karena itu retribusi merupakan pembayaran atas penggunaan barang atau jasa yang disediakan untuk umum oleh pemerintah, maka penarikannya dilakukan umumnya di tempat pemakaian. Pajak diatur dalam undang-undang Negara ada beberapa undang-undang yang

mengatur tentang mekanisme perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirawan, N. F., & Salean, D. (2016). Analisis Metode Altman Z-Score Sebagai Alat Prediksi Kebangkrutan Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 67–82.
- Brigham, & Houston. (2012). *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan (Fifth)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Brimantyo, H., Topowijono, & Husaini, A. (2013). Penerapan Analisis Altman Z-Score Sebagai Salah Satu Alat Untuk Mengetahui Potensi Kebangkrutan Perusahaan (Pada Perusahaan Dede Nurhayati. (2015). Pengaruh Prediksi Kebangkrutan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score dan Springate Terhadap Harga Saham (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia).
- Edward I. Altman. (1968). Financial Ratios, Discriminant Analysis and the Prediction of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, 23(4), 589–609.
- Gordon LV Springate. (1978). Predicting the possibility of failure in a Canadian firm: A discriminant analysis. Simon Fraser University.
- Ghozali.I (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Delapan)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harto, Budi. (2017). Optimalisasi Pelayanan Prima, Penerimaan Pajak Dan Transformasi Informasi Penggalan Potensi Wajib Pajak Bagi Umkm. *JRAK Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol 3 No 1, 53-68.
- Hertati.L, Zarkasy.W, Adam.M., Umar.H, Suharman.H.(2020). Decrease in Labor Levels in the Covid-19 Government Budget. *Ilomata International Journal of Tax & Accounting*. 1 (4) 193-209.
- Hertati, L. Asmawati, Widiyanti, M. (2021). Peran Sistem Informasi Manajemen Di Dalam Mengendalikan Operasional Badan Usaha Milik Daerah. *Insight Management Journal*, 1 (2). 55-67.
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan (Integrated and Comprehensive Edition) (Ketiga; Adi Pramono, Ed.)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ihyaul Ulum. (2015). *Intellectual Capital Konsep dan Kajian Teoris*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Jogiyanto Hartono. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Kesebelas)*. Yogyakarta: BPF.
- Irham Fahmi. (2014). *Manajemen Keuangan Perusahaan dan Pasar Modal*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kasmir. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Krisna, Made dan Ni Gst. Putu. (2013). Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sekabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana Bali*.
- Mayasari, Dian. (2006). *Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Kabupaten dan Kotadi Jawa Timur)*. Skripsi. Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi, UMM Malang.

- Priatnasari, Yeni. (2012). Pengaruh Retribusi Daerah pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika (Dishub kominfo) Kota Tegal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tegal. *Jurnal Akuntansi Volume1 Nomor1, Politeknik Tegal*.
- Lawrence J. Gitman, & Zutter, C. J. (2012). *Principal of Managerial Finance (Thirteenth)*. Global Edition: Pearson Eduaction Limited.
- Mamduh M. Hanafi, & Halim.H (2016). *Analisis Laporan Keuangan (Kelima)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo dan Ahmad M (2000). *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang, Laporan Akhir. Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta*.
- Mark E. Zmijewski. (1984). Methodological Issues Related to the Estimation of Financial Distress Prediction Models. *Journal of Accounting Research*, 22(24), 59–82.
- Mekani Vestari, & Dessy Nor Farida. (2013). Analisis Rasio-Rasio dan Ukuran Keuangan, Prediksi Financial Distress, dan Reaksi Investor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 26–44
- Nordiawan, Deddi (2006) *Akuntansi Sektor Publik, Salemba Empat, Jakarta*
- Ratna, I., & Marwati, M. (2018). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kondisi Financial Distress Pada Perusahaan Yang Delisting Dari Jakarta Islamic Index Tahun 2012-2016. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(1), 51.
- Rampersad, Hubert K. (2005), *Total Performance Scorecard, Konsep Manajemen Baru Mencapai Kinerja dengan integritas, Alih Bahasa Edy Sukarno dan Djemanu, Gramedia Pustaka Utama, Jakart*
- Riduansyah, Muhammad (2003), „Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”, *Indosnesia, Jakarta*
- Gantino.R, Hertati. L. Ilyas.M. (2021). Taxpayer Compliance Model Moderated by Socialization Taxation SMEs in Indonesia. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 11, (2), 2250-3153
- Saragih, Juli Panglima. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah Dalam Otonomi. Ghalia Indonesia, Jakarta*
- Nurchayanti, W. (2015). Studi komparatif model Z-Score Altman, Springate dan Zmijewski dalam mengindikasikan kebangkrutan perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 1–21.
- Nafisatin, M. (2014). Implementasi Penggunaan Metode Altman (Z-Score) Untuk Menganalisis Estimasi Kebangkrutan (Studi Pada PT Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 10(1), 1-8.
- Octama, M. I. (2013). Analisis Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Modal Intelektual dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham. *Repository Universitas Diponegoro*
- Pratama Gilang Kurniawan. (2018). Pengaruh Altman Z-Score dan Springater S-Score Terhadap Harga Saham Perusahaan Batubara. *Universitas Negeri Yogyakarta*, 1–9.
- Rilla Gantino. (2018). Prediction Guidelines for Perfomance Using Springate Model and Influence on Stock Return Property & Real Estate and Food & Beverage Sectors Listed on Indonesia Stock Exchange. *The Journal of Social Sciences Research*, (SPI 2), 110–116. <https://doi.org/10.32861/jssr.spi2.110.116>

- Rokhlinasari, S. (2016). Teori –Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social Responsibility Perbankan. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Syekh Nurjati Cirebon, 1–11.
- Reknaningtyas. (2017). Prediksi Financial Distress Dan Pengaruhnya Terhadap Harga Saham Melalui Struktur Modal.
- Riduansyah, Mohammad. (2003). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor). Pusat Pengembangan dan Penelitian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 7 (2 0 Universitas Indonesia Jakarta.
- Sari, Diana dan Destria. (2013). Influence of Local Tax and Local Retribution Toward the Local Financial Independence. International Conference On Business and Economic Research (4th ICBER 2013) Proceeding. Universitas Widyatama, Bandung.
- Safkaur, O, & Hertati, L. (2020). Perubahan Struktur Modal Menyebabkan Perubahan Kinerja Keuangan. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan* 9 (2) 94-105
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabet.
- Sugeng Abidin, Suhadak, & Raden Rustam Hidayat. (2016). Pengaruh Faktor-faktor Teknikal Terhadap Harga Saham (Studi Pada Harga Saham IDX30 di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2012-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 37(1), 1–7.
- Suharno. (2016). Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Harga Saham Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014. Repository Universitas Negeri Yogyakarta
- Sudirgo, T., & Bangun, N. (2019). Pengaruh Financial Distress, Financial Performance dan Likuiditas Terhadap Stock Return. *15(2)*, 77–92.
- Stephen A. Ross, Randolph, Westerfield, & Jeffrey Jeff. (2013). *Corporate Finance (Tenth)*. New York: McGraw-Hill.
- Siti Rohmawati. (2015). Analisis Pengaruh Likuiditas, Struktur Modal, dan Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index Periode 2010-2013). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Tjiptono Darmadji, & M. Fakhruddin. (2012). *Pasar Modal di Indonesia (Third)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Toto Prihadi. (2013). Analisis Laporan Keuangan: Teori dan Aplikasi (Ketiga; Ramelan, ed.). Jakarta: PPM.
- Titis Waskito. (2014). Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan. Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Wahyudian, Angger. (2013). The Effect of Local Tax Towards Local Revenue in Malang District. *Jurnal Imiah Mahasiswa FEB* 1 (2,) Universitas Brawijaya. Surabaya.
- Waluyo, Budi. (2012). Pengaruh Pajak Reklame, Pajak Restoran, Retribusi Jasa Umum, Jumlah Penduduk dan Jumlah Industri terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Depok Jawa Barat. *Jurnal jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi*. Universitas Gunadarma. Jakarta
- Wolk et. all. (2013). *Accounting Theory: A Conceptual Institutional Approach (Fifth)*. South Western College.